



PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II
NOMOR : 1471b/KPN.W29.U3/SK.KP4.1.3/I/2025**

**TENTANG
TATA TERTIB KEDINASAN PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN)
PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II**

KETUA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan wibawa Pengadilan Negeri Rangkasbitung dan aparatnya serta menjamin terciptanya suasana kerja yang tertib, dinamis, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung tentang tata tertib kedinasan pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II ;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Keputusan SEKMA Nomor 811/SEK/SK/VII/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : TATA TERTIB KEDINASAN PEGAWAI PEMERINTA NON PEGAWAI (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI RANGKASBITUNG KELAS II.
- KESATU** : Tata Tertib Kedinasan Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) sebagai berikut :

Pasal I

(1) Yang dimaksud dengan tata tertib adalah tata tertib yang tercantum dalam keputusan ini :

- a. Yang dimaksud dengan tata tertib adalah tata tertib yang tercantum didalam keputusan ini;
- b. Yang dimaksud dengan peraturan adalah semua peraturan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

- c. Yang dimaksud dengan perintah adalah semua perintah kedinasan yang dikeluarkan oleh atasan yang berwenang;
- (2) Yang dimaksud dengan pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Kelas II;
- (3) Yang dimaksud dengan Pegawai Pemerintah Non Pegawai adalah Pegawai Pemerintah Non Pegawai adalah (PPNPN) yang SK nya dibuat setiap tahun oleh pejabat yang berwenang di Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

Pasal 2

- (1) Setiap Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) wajib mengikuti apel Senin pagi pada pukul 08.00 Wib dan Apel Jumat Sore pada Pukul 16.45 WIB.
- (2) Setiap Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) wajib mematuhi jam kerja;
- (3) Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) yang tidak masuk kerja harus diketahui oleh Kasubbag Umum dan Keuangan dan atasan langsungnya

Pasal 3

- (1) Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) wajib mengisi presensi manual untuk presensi datang dan pulang kantor;
- (2) Penyimpanan dan pemeliharaan daftar hadir menjadi tanggung jawab bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;

Pasal 4

- (1) Seluruh Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) diwajibkan memelihara kebersihan, ketertiban, ketentraman dan kenyamanan di ruang kerja masing-masing dan tidak diperkenankan merokok didalam ruang kerja, untuk merokok disediakan tempat tersendiri.
- (2) Seluruh Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) diwajibkan memelihara dan menggunakan fasilitas kantor tepat guna, efektif dan efisien sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- (3) Seluruh Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) dalam menggunakan air dan listrik agar sehemat mungkin dan menutup kran,

mematikan listrik dan AC apabila telah selesai pemakaiannya/akan keluar kantor;

Pasal 5

(1) Seluruh Pegawai Pemerintah Non Pegawai (PPNPN) yang melanggar tata tertib kedinasan ini dapat diperiksa dengan BAP sebagai pelanggaran disiplin;

(2) Tim Pemeriksa pelanggaran disiplin ditunjuk oleh pimpinan Pengadilan Negeri Rangkasbitung;

KEDUA : Surat Keputusan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya serta Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung

Pada tanggal 02 Januari 2025



KETUA

EKO SUPRIYANTO